

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 706/UN59/DV.01.07/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM AUDITOR ISO 9001 : 2015 UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persiapan Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar dalam mempersiapkan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, maka perlu ditunjuk Tim Auditor ISO 9001 : 2015 untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim Auditor ISO 9001 : 2015 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461).

MEMUTUSKAN:

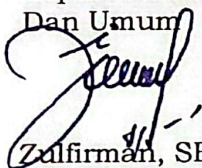
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR ISO 9001 : 2015 UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Auditor ISO 9001 : 2015 Unit Pelaksana Teknik Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 8 November 2024
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
Dan Umum



Zulfirman, SE., M.Si
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 706/UN59/DV.01.07/2024
TENTANG :
PENETAPAN TIM AUDITOR ISO 9001 : 2015 UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU
UMAR

No	Nama dan NIP/NIDN/NITK	Jabatan Akademik/ Pangkat/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Sri Wahyuni, S.Pd NIP. 199106072024212053	Gol. IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Auditor	Melakukan Audit Internal Terhadap Kepala Laboratorium, dan staf Pengelola RTBMN
2	Rizwan, SP NIP. 198904052021211001	Gol. IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Auditor	Melakukan Audit Internal Terhadap Koordinator Laboratorium Pengujian dan Laboran Fisika
3	Aprilawati, S. Si NIP. 198304082021212009	Gol. IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Auditor	Melakukan Audit Internal Terhadap Koordinator Laboratorium Pendidikan dan laboran biologi

4	Sari Kartika, S. Pi	-	Staf Laboratorium	Auditor	Melakukan Audit Internal Terhadap Staf Umum dan Keuangan
5	Cut Novizari Yanti, SP	-	Staf Laboratorium	Auditor	Melakukan Audit Internal Terhadap Koordinator Tata Usaha dan Laboran Kimia

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 November 2024
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
Dan Umum


Zulfirman, SE., M.Si
NIP. 197908112002121001